

## Militerisme dan Demokrasi: Evaluasi Hak Politik TNI-Polri di Indonesia Pasca-Reformasi

<sup>1</sup> Moh. Khalilullah A. Razaq, [moh.khalilullah11@gmail.com](mailto:moh.khalilullah11@gmail.com)  
Fakultas Hukum Universitas Islam Jember, Indonesia

### Info Artikel

Diterima : 30 Agustus 2024  
Diperbaiki : 19 September 2024  
Diterima : 10 Oktober 2024

#### Keywords:

Military, Democracy, Political Rights

### Abstract

*This study aims to examine the relationship between the Military and Democracy: An Evaluation of the Political Rights of the Indonesian National Army (TNI) and the Indonesian National Police (Polri) Post-Reform. The research questions are as follows: First, how does militarism influence the development of democracy in Indonesia? Second, what factors underlie the restriction of the political rights of TNI and Polri after the reform? This study uses a normative legal research method with a statutory approach, as well as analytical and historical approaches. The findings of the study conclude that: First, the socio-political role of the military began with the implementation of the guided democracy system under President Soekarno, where the military had equal rights with civilians, namely the right to vote and be elected. Second, during the New Order, although the military did not have political rights, its position and influence became stronger. Third, post-reform, the political rights of TNI-Polri are regulated in TAP MPR No. VI/2000 on the Separation of TNI and Polri, as well as TAP MPR No. VII/2000 on the Role of TNI and Polri, and also in Law No. 34 of 2004 on the TNI and Law No. 2 of 2002 on Polri. Fourth, the restriction of political rights for TNI-Polri post-reform is still considered necessary to maintain due to the political instability in Indonesia. If the political rights of TNI are restored, there are concerns that similar conditions will arise as in the Old Order and New Order periods.*

### A. PENDAHULUAN

Sejak Indonesia merdeka dan berdaulat sebagai negara pada 17 Agustus 1945, para Pendiri Negara Indonesia (*the Founding Fathers*),

bersepakat bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi, yang ditandai dengan disahkan UUD 1945 pada 18 Agustus 1945. Demokrasi yang berkembang saat ini di Indonesia me-



rupakan hasil pengaruh dari konsep demokrasi modern. Demokrasi adalah sebuah konsep nilai dan praktik komunikasi yang bersifat membebaskan, dengan tujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang bebas, setara, adil, inklusif, dan toleran, guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang beradab dan sejahtera.

Menurut Padmo Wahyono, demokrasi secara umum berarti pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat, yang pada dasarnya menjadikan kekuasaan negara bersumber dari rakyat, sehingga rakyatlah sebagai memegang kedaulatan yang sebenarnya.<sup>1</sup> Demokrasi adalah sebuah sistem yang tidak bersifat tunggal, melainkan mencakup dari berbagai aspek yang saling melengkapi satu sama lain dalam prinsip-prinsip operasionalnya. Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) tidak bisa dipisahkan dari pelaksanaan demokrasi itu sendiri.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Cora Elly Noviaty, "Demokrasi dan Sistem Pemerintahan," *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (2013): 337, <https://doi.org/10.31078/jk1027>.

<sup>2</sup> Ekawahyu Kasih, "Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Demokrasi Dalam Sistem Politik Di Indonesia Guna Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia," *Jurnal Kajian Lemhannas RI* 34, no. 4 (2018):

Sistem demokrasi merupakan sistem yang hampir dipakai oleh semua Negara modern saat ini. Negara yang menganut sistem demokrasi dalam pemerintahannya mewujudkan kedaulatan Negara atas rakyat. Sistem demokrasi untuk saat ini merupakan sistem terbaik namun demikian, perlu menegakkan demokrasi agar demokrasi. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan di mana setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk ikut serta dalam proses politik, termasuk dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan bersama. Prinsip dasar dari demokrasi adalah kesetaraan dan kesempatan yang sama untuk terlibat dalam proses pembuatan kebijakan.

Senada dengan itu, Riswandha Imawan berpendapat bahwa sebagai konsep politik, demokrasi menunjuk pada satu kehidupan politik di mana setiap warga Negara berhak menikmati hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan yang lainnya (*equal opportunity*), setiap warga



Negara berhak memiliki kemandirian untuk memutuskan sesuatu (*autonomous decision or independency*), setiap warga Negara mampu mengambil keputusan yang paling rasional untuk kepentingannya (*rational choice*), adanya sistem pengambilan keputusan yang transparan (*transparency*), dan setiap keputusan yang diambil dengan memperhatikan kehendak orang terbanyak (*majority*).<sup>3</sup>

Menurut Arie Sujito, dalam struktur politik yang demokratis, supremasi sipil menjadi prinsip yang sangat fundamental. Artinya, militer sepenuhnya harus mengabdikan diri secara profesional kepada keputusan-keputusan politik yang diambil oleh pihak sipil. Sebagai alat negara, militer tidak boleh memiliki kendali atas kebijakan politik, melainkan harus berada di bawah kendali masyarakat sipil, yang diwakili oleh lembaga perwakilan rakyat seperti parlemen. Hal ini bertujuan mencegah dominasi militer dalam sistem pemerintahan dan memastikan bahwa kekuasaan politik

tetap berada dalam kendali dan kontrol masyarakat sipil.<sup>4</sup>

Keterlibatan militer dalam demokrasi Indonesia dapat dilihat pada pemilu tahun 1955, di mana pada saat itu militer diberikan hak politik untuk memilih serta hak untuk dipilih. Namun, meskipun memiliki hak politik tersebut, militer tidak diberi alokasi kursi khusus di Parlemen.<sup>5</sup> Perubahan yang signifikan terjadi pada Pemilu di era Orde Baru, di mana militer (ABRI) tidak memiliki hak politik. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan

Rakyat, secara tegas disebutkan bahwa "Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih". Ketentuan tersebut tetap berlaku hingga dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang juga mencantumkan perubahan nama instansi menjadi Tentara Nasional

<sup>3</sup> Riswandha Imawan, "Kepemimpinan Nasional dan Peran Militer dalam Proses Demokratisasi," *Jurnal Ilmu Sosial & Ilmu Politik* 4, no. 1 (2000): 66-67.

<sup>4</sup> Arie Sujito, "Gerakan Demiliterisasi di Era Transisi Demokrasi: Peta Masalah dan Pemanfaatan Peluang," *Jurnal Ilmu Sosial & Ilmu Politik* 6, no. 1 (2002): 123.

<sup>5</sup> Sri Yanuarti, "Militer dan Pemilu-Pemilu di Indonesia," *Jurnal Penelitian Politik* 15, no. 2 (2018): 237.

Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).<sup>6</sup>

Harold Crouch dalam analisisnya yang berjudul *The Army and Politics in Indonesia* menjelaskan bahwa sejak awal berdirinya, militer Indonesia tidak pernah melihat dirinya sebagai sekadar alat negara yang berfokus pada masalah keamanan. Sebaliknya, TNI selalu melihat dirinya sebagai "kekuatan militer" sekaligus "kekuatan sosial politik" Indonesia. Pemerintahan Orde Baru (Orba) kemudian menginstitusikan ideologi ini sebagai dasar yang memperkuat peran TNI selama Orde Baru. Dari sini, kita dapat melihat bagaimana TNI berhasil mendominasi politik Indonesia selama lebih dari tiga dekade (1966-1998).<sup>7</sup>

Pasca reformasi 1998, Indonesia mengalami perubahan yang signifikan dalam sistem ketatanegaraan. Perubahan mendasar ini diawali

dengan lengsernya Presiden Soeharto, yang digantikan oleh B.J. Habibie sebagai Presiden. B.J. Habibie memberikan izin kepada militer untuk melakukan reformasi internal, yang kemudian mendorong militer untuk menghapuskan doktrin dwifungsi ABRI. Di mana, selama proses reformasi, salah satu tuntutan utama yang disuarakan dan diperjuangkan oleh kelompok pro-demokrasi salah satunya adalah penghapusan Dwifungsi ABRI.

Hal demikian bisa dilihat juga dari reformasi polri, yaitu dipisahkannya TNI-Polri sebagai institusi. Di mana pemisahan antara TNI dan Polri tersebut memberikan Polri sebuah kebebasan untuk melakukan berbagai perubahan. Salah satu langkah yang diambil yaitu dengan meluncurkan reformasi Polri yang mencakup berbagai aspek, termasuk perubahan paradigma Polri menjadi polisi sipil.<sup>8</sup>

Hal demikian juga dilakukan oleh TNI, yaitu dengan melakukan

---

<sup>6</sup> Komang Yopi Pardita dan I Made Wirya Darma, "Hak Politik dan Hak Pilih Tentara Nasional Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Megister Hukum Udayana (Udayana Law Journal)* 11, no. 3 (2022): 664, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2022.v11.i03.p13>.Tujua n.

<sup>7</sup> Asrudin Azwar dan Mirza Jaka Suryana, "Dwifungsi TNI dari Masa ke Masa," *Jurnal Academia Praja* 4, no. 1 (2021): 155.

---

<sup>8</sup> Sarah Nuraini Siregar, "Polisi Sipil (Civillian Police) Dalam Reformasi Polri: Upaya Dan Dilema Antara Penegakan HAM Dan Fungsi Kepolisian," *Jurnal Penelitian Politik* 14, no. 2 (2017): 150.



reformasi internal dengan berusaha menghilangkan faktor-faktor yang sebelumnya dianggap sebagai disfungsi. TNI kini tidak lagi menjalankan dwifungsi, tidak terlibat dalam *day to day politics*, dan tidak berbisnis. TNI telah meninggalkan peran sosial-politik (sospol) dan lebih fokus pada tugas utamanya sebagai alat negara di bidang pertahanan, serta berkomitmen untuk meningkatkan profesionalismenya.<sup>9</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, dirumuskan beberapa rumusan masalah yang hendak akan diteliti, diantaranya adalah sebagai berikut: *Pertama*, bagaimanakah pengaruh militerisme terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia? *Kedua*, apakah yang melatarbelakangi Pembatasan Hak Politik TNI-Polri Pasca Reformasi?

## B. METODE PENELITIAN

Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah militerisme dan demokrasi, dengan fokus kajian pada

evaluasi hak politik TNI-Polri di Indonesia pasca reformasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif<sup>10</sup> dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*),<sup>11</sup> yang fokus objek penelitiannya dari perspektif hukum positif. Selain itu, digunakan juga pendekatan analisis (*analytical approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*). Pendekatan-pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara militer dan demokrasi, serta perkembangan hak politik TNI-Polri di Indonesia pasca reformasi.

Dalam Pengumpulan data, penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian yang diteliti, yaitu: Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun

<sup>9</sup> Puspen, "TNI dalam Reformasi Nasional," 2007, <https://tni.mil.id/view-7369-tni-dalam-reformasi-nasional.html>.

<sup>10</sup> Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 45.

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2024), 136.

2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

### **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Pengaruh Militerisme terhadap Perkembangan Demokrasi di Indonesia**

Kedudukan militer dalam negara demokratis adalah menempatkan sipil pada kekuasaan tertinggi, supremasi sipil atas militer merupakan hal yang pasti dan tak bisa dihindari. Karena bagaimanapun, kontrol sipil menjadi dasar dan syarat dalam proses berdemokrasi. Dalam negara demokrasi, permasalahan mendasar dari hubungan antar sipil dan militer adalah bagaimana mewujudkan supremasi sipil atas militer.<sup>12</sup>

<sup>12</sup> Zahidah Dina Firdausi dan Yusa Djuyandi, "Hubungan politik, polisi dan militer terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia pada era reformasi," *Jurnal Politik, Keamanan dan Hubungan Internasional* 3, no. 1 (2024): 8.

Sejak awal pembentukan pemerintahan Indonesia, militer telah memainkan peran yang sangat penting dan signifikan dalam mengarahkan perjuangan bangsa. Oleh karena itu, selama lima tahun masa revolusi Indonesia (1945-1949), peranan militer sangat terlihat dan mencolok. Sehingga wajar jika dikatakan bahwa ciri utama masa tersebut adalah adanya dualisme kepemimpinan antara militer dan politik. Tentara Indonesia pada saat itu dapat dianggap sebagai tipe tentara pretorian revolusioner, yang memiliki kecenderungan kuat untuk terlibat dalam politik.<sup>13</sup> Menurut Nugroho Notosusanto, sebagaimana dikutip oleh Firman Noor, bahwa pada saat itu, militer Indonesia lebih menempatkan dirinya sebagai pejuang terlebih dahulu, daripada secara sadar menganggap dirinya sebagai seorang profesional militer.<sup>14</sup> Keterlibatan tersebut semakin tampak jelas pada peristiwa 17

<sup>13</sup> Nurhasanah Leni, "Keterlibatan Militer Dalam Kancah Politik Di Indonesia," *Jurnal TAPIS Vol.9* 9, no. 1 (2013): 33.

<sup>14</sup> Firman Noor, "Suatu Momentum Menuju Kebangkitan Militer Pretorian Di Indonesia," *Jurnal Pertahanan* 3, no. 1 (2013): 69.



Oktober 1952. Peristiwa ini dapat dianggap sebagai sebuah momentum yang menandakan kembalinya militer dalam proses sistem perpolitikan Indonesia.<sup>15</sup> Pada waktu itu, terjadi demonstrasi di gedung parlemen yang diikuti oleh sekitar 5.000 orang, yang kemudian jumlahnya meningkat menjadi sekitar 30.000 orang. Massa demonstran ini kemudian bergerak menuju Istana Presiden, dengan tuntutan untuk membubarkan parlemen dan menggantikannya, serta menuntut diadakannya pemilihan umum.<sup>16</sup>

Pada pemilu 1955, anggota angkatan bersenjata, yaitu Angkatan Perang, memiliki hak politik yang setara dengan masyarakat sipil, yakni hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Namun, pemberian hak memilih bagi anggota Angkatan Perang mulai dicabut sejak tahun 1952. Pada masa itu, Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono IX mengirim surat kepada

Perdana Menteri Wilopo untuk membahas perihal partisipasi anggota Angkatan Perang dalam pemilu. Dalam surat tersebut, Sri Sultan Hamengkubuwono IX memberikan saran yang menjadi pertimbangan, yaitu agar anggota Angkatan Perang diberikan kesempatan yang sama untuk menggunakan hak politik mereka, baik untuk memilih maupun untuk dipilih.<sup>17</sup> Sejalan dengan hal tersebut, dalam Pasal 3 ayat (1) diatur bahwa "Pemerintah mengadakan ketentuan-ketentuan khusus untuk memungkinkan pelaksanaan hak-pilih bagi anggota-anggota Angkatan Perang dan Polisi, yang pada hari dilakukan pemungutan suara sedang dalam menjalankan tugas operasi atau tugas biasa di luar tempat kedudukannya dan apabila perlu dengan mengadakan dalam waktu sependek-pendeknya pemungutan suara susulan untuk mereka itu".<sup>18</sup>

<sup>15</sup> Dimas Ziqi Prasetiadi, Marjono, dan Sumardi., "Keterlibatan Militer dalam Politik Pemerintahan di Indonesia Tahun 1958-1998," *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah* 9, no. 1 (2021): 33.

<sup>16</sup> Leni, "Keterlibatan Militer Dalam Kancah Politik Di Indonesia," 34.

<sup>17</sup> Adjdam Riyange Zulfachmi Sugeng, "Hak Memilih Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia: Studi Komparasi Hak Memilih Anggota Angkatan Bersenjata di Beberapa Negara," *Jurnal Konstitusi & Demokrasi* 1, no. 2 (2021): 107, <https://doi.org/10.7454/JKD.v1i2.1106>.

<sup>18</sup> "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan Anggota Konstituante Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat" (1953).



Pada tahun 1957, Soekarno melibatkan militer dalam Dewan Nasional, sebuah lembaga penasihat presiden. Momentum ini menjadi langkah awal bagi militer untuk memainkan peran yang signifikan dalam bidang sosial politik di Indonesia.<sup>19</sup> Peran sosial politik militer dalam sejarah dimulai pada masa sistem pemerintahan Demokrasi Terpimpin di bawah Presiden Soekarno. Periode Demokrasi Terpimpin ini berlangsung dari 19 Juli 1959 hingga September/Oktober 1965. Sementara itu, pada dua sistem pemerintahan sebelumnya, yaitu RIS dan Demokrasi Konstitusional atau Demokrasi Liberal, yang paling dominan dalam mengendalikan pemerintahan adalah para politisi sipil.<sup>20</sup>

Dengan demikian, militer menjadi salah satu kekuatan politik utama pada era Soekarno, selain PKI. Hal ini berbeda dengan periode

sebelumnya, yaitu RIS dan Demokrasi Konstitusional, di mana peran tersebut didominasi oleh politisi sipil.

Jatuhnya Orde Lama yang digantikan oleh Orde Baru, ditandai dengan keterlibatan para teknokrat dari dunia akademis dalam pemerintahan, awalnya membawa semangat baru dan harapan dalam kehidupan politik di Indonesia. Namun, karena inkonsistenan dalam sikap dan pemikiran dalam menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, akhirnya Orde Baru terjebak dalam praktik pemerintahan yang pragmatis dan otoriter. Akibatnya, hukum dipaksa untuk mendukung sistem kekuasaan yang represif.<sup>21</sup>

Pada era Orde Baru, hak politik militer mengalami perubahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969. Dalam Pasal 11, disebutkan bahwa "Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tidak diperkenankan menggunakan

<sup>19</sup> Nina Mirantie Wirasaputri, "Perkembangan Politik Hukum Kalangan Militer dalam Transisi Demokrasi Indonesia," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 3 (2017): 517.

<sup>20</sup> Anwar, "Dwi Fungsi ABRI: Melacak Sejarah Keterlibatan ABRI dalam Kehidupan Sosial Politik dan Perekonomian Indonesia," *ADABIYA*, 20, no. 1 (2018): 24.

<sup>21</sup> Ni'matul Huda, "Hak Politik Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasca Reformasi," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 21, no. 2 (2014): 210.





hak pilih".<sup>22</sup> Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa anggota ABRI tidak diberikan hak politik untuk memilih. Hal ini disebabkan oleh peran dwifungsi ABRI sebagai alat negara dan kekuatan sosial. Meskipun demikian, ABRI tetap diberikan kewenangan dan peran dalam proses politik pada masa Orde Baru, salah satunya dengan menjadi anggota legislatif. Hal ini diatur dalam Pasal 10, 14, dan 24 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.<sup>23</sup>

Namun, eksistensi dan kedudukan militer di era Orde Baru semakin menguat, hal ini disebabkan oleh pengembangan konsep jalan tengah yang digagas oleh Nasution. Hal tersebut terlihat dari peran militer dalam susunan kabinet, lembaga legislatif, serta dalam jabatan-jabatan strategis seperti gubernur dan

posisi di badan usaha milik negara (BUMN).<sup>24</sup> Konsepsi Jalan Tengah yang digagas oleh Nasution tersebut semakin diperkuat dengan adanya doktrin perjuangan TNI AD Tri Ubaya Cakti, yang lahir dari Seminar Angkatan Darat-I pada 2 September 1965. Doktrin ini kemudian ditekankan kembali dalam Seminar Angkatan Darat-II yang berlangsung di Bandung pada 25-30 Agustus 1966. Melalui doktrin inilah, pertama kali dirumuskan konsep Dwifungsi ABRI, yaitu doktrin yang memberikan legitimasi terhadap peran militer dalam urusan-urusan non-militer.<sup>25</sup>

Pada era Orde Baru, hampir seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara berada di bawah kendali militer, di mana TNI dan Polri bersatu membentuk ABRI.<sup>26</sup> Anggota ABRI menduduki posisi-posisi strategis dalam kabinet pembangunan. Pada tahun 1981, terdapat 10 orang yang menjabat

<sup>22</sup> "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat" (1969).

<sup>23</sup> "Undang-Undang Nomor 16 tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah," no. X (1969): 1-38.

<sup>24</sup> Prasetiadi, Marjono, dan Sumardi., "Keterlibatan Militer dalam Politik Pemerintahan di Indonesia Tahun 1958-1998," 29.

<sup>25</sup> Anwar, "Dwi Fungsi ABRI: Melacak Sejarah Keterlibatan ABRI dalam Kehidupan Sosial Politik dan Perekonomian Indonesia," 32.

<sup>26</sup> Firdausi dan Djuyandi, "Hubungan politik, polisi dan militer terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia pada era reformasi," 2.



sebagai menteri koordinator, 8 orang sebagai menteri yang memimpin departemen, dan 2 orang sebagai menteri muda. Bahkan dalam birokrasi, dominasi ABRI cukup besar, dengan penguasaan terhadap jabatan kepala daerah, mulai dari tingkat I (Gubernur) hingga tingkat II (Walikota atau Bupati), serta penempatan anggotanya sebagai duta besar dan pejabat tinggi dalam birokrasi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Penempatan ABRI di wilayah-wilayah tidak hanya terbatas pada daerah-daerah rawan, tetapi juga mencakup daerah-daerah yang relatif stabil.<sup>27</sup>

## Latar Belakang Pembatasan Hak Politik TNI-Polri Pasca Reformasi

Demokrasi adalah asas dan sistem terbaik dalam politik dan ketatanegaraan, kiranya tidak dapat dibantah. Demokrasi dianggap sebagai sebuah pilihan terbaik di antara berbagai alternatif lainnya. Sebuah laporan studi yang disponsori oleh UNESCO, salah satu

lembaga PBB, pada awal 1950-an menyatakan bahwa tidak ada satu pun tanggapan yang menolak "demokrasi" sebagai landasan dan sistem yang paling tepat serta ideal bagi semua organisasi politik dan organisasi modern. Studi yang melibatkan lebih dari 100 sarjana dari Barat dan Timur ini dapat dianggap sebagai kontribusi penting dalam kajian-kajian tentang demokrasi.<sup>28</sup>

Menurut teori Jean Jacques Rousseau, demokrasi adalah suatu tahap atau proses yang harus dilalui oleh suatu negara untuk mencapai kesejahteraan. Dengan kata lain, Rousseau berusaha menjelaskan bahwa demokrasi bagi sebuah negara merupakan suatu proses pembelajaran menuju perkembangan sistem pemerintahan yang lebih baik. Meskipun demikian, Rousseau menyadari bahwa kesempurnaan bukanlah milik manusia. Oleh karena itu, ukuran adanya demokrasi dalam suatu negara tidak ditentukan oleh pencapaian tujuan akhir, melainkan

<sup>27</sup> Wirasaputri, "Perkembangan Politik Hukum Kalangan Militer dalam Transisi Demokrasi Indonesia," 525.

<sup>28</sup> Ni'matul Huda, *Ilmu Negara* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), 196.



lebih pada tahapan-tahapan yang telah dilalui dalam proses.<sup>29</sup>

Sebagai suatu sistem politik, demokrasi terus berkembang dalam penerapannya. Demokrasi di Indonesia tidak lepas dari berbagai perspektif mengenai makna demokrasi substansial. Hal ini dipengaruhi oleh para aktor politik yang merancang praktik demokrasi prosedural yang ada di Indonesia sesuai dengan kultur, sejarah, dan kepentingan politik bangsa. Oleh karena itu, setiap perubahan rezim memiliki karakteristik khusus dalam sistem pemerintahannya, serta membawa harapan baru untuk menciptakan kehidupan yang lebih demokratis dibandingkan dengan sistem pemerintahan yang ada sebelumnya. Menurut DF. Scheltens, HAM adalah hak yang dimiliki setiap manusia sebagai akibat ia dilahirkan sebagai manusia. Oleh karena itu, HAM harus dibedakan dari hak dasar, di mana HAM berasal dari istilah "*Mensen Rechten*", sementara hak

dasar berasal dari kata "*Grond Rechten*".<sup>30</sup>

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>31</sup>

Dalam hukum internasional tentang Hak Asasi Manusia, hak politik, terutama hak untuk memilih dan dipilih serta berpartisipasi dalam pemerintahan, merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap warga negara tanpa kecuali. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Pembatasan terhadap hak untuk memilih dan dipilih, berdasarkan ketentuan Pasal 25 Kovenan

<sup>29</sup> HM. Thalbah, "Teori Demokrasi dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen," *JURNAL HUKUM NO. 16*, no. 3 (2009): 415.

<sup>30</sup> Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 16.

<sup>31</sup> "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia" (1999).

Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah disahkan Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005, dapat dibenarkan jika dilakukan dengan cara yang objektif dan rasional.<sup>32</sup>

Di Indonesia, hak memilih diakui sebagai hak yang sangat penting setelah melalui proses perkembangan. Hal ini tercermin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 011-017/PUU-I/2003, yang telah meningkatkan kedudukan hak memilih di Indonesia. Sebelum putusan tersebut dikeluarkan, Indonesia hanya menganggap hak memilih sebagai *statutory right*, karena hanya diatur dalam undang-undang, yaitu Pasal 43 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.<sup>33</sup> Perlindungan hak asasi manusia disosialisasikan secara luas untuk mempromosikan penghormatan (*to respect*), perlindungan (*to protect*), dan pemenuhan (*to fulfill*) terhadap hak asasi manusia, yang

merupakan ciri penting dari suatu negara hukum yang demokratis. Secara substansial, ini berarti bahwa setiap individu sejak kelahirannya memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan asasi.<sup>34</sup>

Implementasi pemenuhan hak asasi manusia dari sudut pandang politik mencakup kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Hak-hak ini menjadi indikator bahwa suatu negara telah melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi. Setiap negara yang mengklaim dirinya sebagai negara hukum yang demokratis harus mencantumkan peran serta aktif rakyat dalam konstitusinya, yang didasari oleh prinsip persamaan dan kebebasan.<sup>35</sup>

Pemilu Tahun 1955, telah berkembang paradigma bahwa idealnya prajurit TNI dan anggota Polri tidak terlibat dalam proses kontestasi politik, baik sebagai pemberi hak

<sup>32</sup> Huda, "Hak Politik Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasca Reformasi," 213.

<sup>33</sup> Sugeng, "Hak Memilih Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia: Studi Komparasi Hak Memilih Anggota Angkatan Bersenjata di Beberapa Negara," 3.

<sup>34</sup> I Ketut Ngastawa, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-017 / PUU-I / 2003 Terhadap Perlindungan Hukum Hak Dipilih," *Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 4, no. 4 (2015): 767.

<sup>35</sup> Setiajeng Kadarsih dan Tedi Sudrajat, "Analisis Terhadap Hak Pilih TNI Dan Polri Dalam Pemilihan Umum," *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 1 (2011): 50.



suara maupun sebagai kontestan Pemilu. Sebab, posisi struktural hierarkis kelembagaan TNI dan Polri sangat rawan untuk menciptakan bias demokrasi. TNI-Polri diposisikan sebagai lembaga negara yang merupakan instrumen negara. Maknanya, institusi TNI dan Polri dapat dikatakan memang didesain agar selalu loyal pada rezim pemerintah yang berkuasa.<sup>36</sup>

Pengaturan hak politik TNI-Polri dipengaruhi oleh sebuah proses demokratisasi di Indonesia. Hak politik TNI-Polri untuk memilih dan dipilih sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik penguasa. Berbicara perjalanan sistem politik Indonesia cenderung yang kuat menunjukkan bahwa, militer menjadi instrumen politik yang efektif, yang digunakan oleh suatu rezim yang berkuasa untuk memperkuat dan mempertahankan kekuasaannya.<sup>37</sup>

<sup>36</sup> Rahadian Diffaul Barraq Suwartono, "Legal Policy Pembatasan Hak Politik Anggota Kepolisian dan Prajurit TNI di Indonesia : Sebuah Evaluasi," in *Prosiding Seminar Hukum Aktual Pelaksanaan Pemilu 2024: Evaluasi dan Gagasan ke Depan*, 2024, 72.

<sup>37</sup> Abdul Hamid Tome, "Hak Pilih TNI Dalam Perspektif Azas Equality Before The Law," in *Prosiding Focus Group Discussion (Diskusi Kelompok Terfokus) Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Lembaga Pengkajian Kerjasama dengan Universitas Negeri Gorontalo*, 2019, 85-86.

Pasca reformasi 1998, sistem perpolitikan di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan. Salah satu perubahan tersebut diantaranya adalah pemisahan posisi TNI dan Polri, di mana keduanya memiliki kedudukan yang setara dan berada di bawah Presiden. Hal ini sejalan dengan prinsip sistem demokrasi di Indonesia, di mana lembaga kepolisian diposisikan sejajar dengan militer. Oleh karena itu, upaya untuk menempatkan kepolisian di bawah kendali militer menjadi sulit, mengingat adanya mekanisme pengawasan dan kontrol langsung dari parlemen dan publik.<sup>38</sup>

Dinamika peran TNI-Polri pasca-Orde Baru mengalami fluktuasi. Pada sepuluh tahun pertama reformasi militer, TNI mulai menjauh secara tegas dari politik, termasuk dalam proses pemilu. Namun, pada dekade kedua masa reformasi, seiring dengan semakin kuatnya sistem desentralisasi, TNI mulai tertarik kembali pada politik

<sup>38</sup> Firdausi dan Djuyandi, "Hubungan politik, polisi dan militer terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia pada era reformasi," 4.

elektoral yang ada.<sup>39</sup> Dengan kata lain, TNI-Polri pasca reformasi mengalami perubahan yang signifikan dalam sistem perpolitikan Indonesia. Perubahan tersebut ditandai dengan diterbitkannya Tap MPR Nomor VI/2000 yang mengatur pemisahan TNI dan Polri, serta Tap MPR Nomor VII/2000 yang mengatur peran TNI dan Polri.

Pengaturan hak politik untuk TNI, diatur dalam Pasal 5 ayat (2) yang menyatakan bahwa tentara nasional Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Sementara itu, ayat (4) menyatakan bahwa “anggota Tentara Nasional Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Keikutsertaan Tentara Nasional Indonesia dalam menentukan arah kebijakan nasional disalurkan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat paling lama sampai dengan tahun 2009”.<sup>40</sup> Sedangkan pengaturan hak

pilih untuk anggota Polri diatur dalam Pasal 10 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis”. Sementara itu, ayat (2) menyatakan bahwa “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Keikutsertaan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menentukan arah kebijakan nasional disalurkan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat paling lama sampai dengan tahun 2009”.<sup>41</sup>

Pengaturan hak politik juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Di mana Pasal 39 ayat (1) menyatakan bahwa prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis. Sementara itu, ayat (4) menyatakan bahwa prajurit dilarang terlibat kegiatan untuk dipilih

<sup>39</sup> Yanuarti, “Militer dan Pemilu-Pemilu di Indonesia,” 242.

<sup>40</sup> “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia Dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia” (2000).

<sup>41</sup> Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia Dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.



menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya.<sup>42</sup> Sementara itu, pengaturan hak politik untuk Polri juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang tercantum dalam Pasal 28 ayat (1) menyatakan bahwa, “Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis”. Sementara itu, ayat (2) menyatakan bahwa, “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih”.<sup>43</sup>

Sementara itu, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, hak politik TNI-Polri diatur dalam Pasal 200, yang menyatakan bahwa Dalam Pemilu, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik

Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih.

Dengan demikian, jika dilihat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Pasal 5 menjelaskan, bahwa TNI berfungsi sebagai alat negara di bidang pertahanan, yang dalam pelaksanaan tugasnya mengikuti kebijakan dan keputusan politik negara.

Sementara itu, fungsi Polri jika dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di atur dalam Pasal 2, menjelaskan bahwa, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>44</sup>

Dalam paradigma baru TNI, TNI dianggap sebagai bagian dari sistem nasional, sehingga terjadi perubahan signifikan berupa berkurangnya dominasi TNI, disertai

<sup>42</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia” (2004).

<sup>43</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia” (2002).

<sup>44</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

dengan pemberdayaan lembaga fungsional lainnya. Menurut paradigma ini, semua tindakan TNI: Pertama, harus dalam kerangka pelaksanaan tugas negara; kedua, dalam rangka pemberdayaan kelembagaan fungsional; ketiga, harus berdasarkan kesepakatan bangsa melalui mekanisme institusional yang ada; keempat, ditempatkan dan menempatkan diri sebagai bagian dari sistem nasional; kelima, ditetapkan melalui ketetapan-ketetapan yang diatur secara konstitusional.<sup>45</sup>

Dengan kata lain, Pasca reformasi TNI-Polri memiliki peran dan fungsi dalam bidang pertahanan dan keamanan untuk mendukung tujuan negara. Jika melihat perjalanan sejarah TNI-Polri dari waktu ke waktu, terjadi perubahan yang signifikan pasca reformasi, yaitu pencabutan hak politik TNI-Polri. Kebijakan ini diambil oleh Negara dengan tujuan untuk menciptakan kondisi yang lebih stabil, mengingat selama era Orde Lama dan Orde

Baru, hak politik anggota TNI-Polri sering dimanfaatkan untuk dimobilisasi dalam rangka mempertahankan kekuasaan.

Wacana mengenai pengembangan hak pilih bagi TNI disampaikan oleh mantan Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto. Dia mengusulkan agar anggota TNI dapat menggunakan hak pilihnya, mengingat pada Pemilu 2004, TNI dan Polri tidak diberikan hak untuk memilih.<sup>46</sup> Wacana tersebut kembali muncul pada tahun 2016, kali ini disampaikan oleh mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo dalam sebuah acara di televisi swasta. Mengungkapkan harapannya agar suatu saat TNI memiliki hak politik yang setara dengan warga sipil. Meskipun tidak dalam waktu dekat, Gatot memperkirakan bahwa kesetaraan hak tersebut bisa terwujud dalam sepuluh tahun ke depan.<sup>47</sup>

Namun, wacana tersebut tidak disetujui oleh Ryamizard Ryacudu, yang saat itu menjabat sebagai

<sup>45</sup> Ahmad Yani Basuki, "Reformasi TNI: Pola , Profesionalitas , dan Refungsionalisasi Militer dalam Masyarakat," *Jurnal Sosiologi MASYARAKAT* 19, no. 2 (2014): 141.

<sup>46</sup> Kadarsih dan Sudrajat, "Analisis Terhadap Hak Pilih TNI Dan Polri Dalam Pemilihan Umum," 50.

<sup>47</sup> Yanuarti, "Militer dan Pemilu-Pemilu di Indonesia," 246.





Menteri Pertahanan. Menurutnya, jika Tentara Nasional Indonesia diberikan hak politik dalam kondisi saat ini, hal tersebut tidaklah memungkinkan. Ia mengatakan, "Kalau sekarang tidak tepat, saya tidak ingin TNI terlibat dalam politik karena kondisi kita belum siap untuk berpolitik." Bahkan, menurutnya, dalam 5-10 tahun ke depan, TNI masih belum bisa langsung terlibat dalam politik. Ia khawatir, jika tentara diberikan hak politik, akan terjadi perselisihan.<sup>48</sup>

Melihat situasi saat ini, terdapat dua kelompok dengan pandangan yang berbeda mengenai pengembalian hak politik TNI-Polri pasca-Reformasi. Kelompok pertama adalah aktivis yang mendukung demokrasi dan HAM, yang berpendapat bahwa hak politik individu adalah hak asasi manusia yang seharusnya diberikan kepada semua orang, termasuk anggota militer. Sedangkan kelompok kedua terdiri dari politisi yang melihat dari sudut pandang idealisme demokrasi dan menilai bahwa TNI sudah cukup

matang untuk melaksanakan hak politik tersebut. Sementara itu, mereka yang belum setuju pada umumnya datang dari kelompok profesional yang mengedepankan realisme. Kelompok kontra memandang realitas, bahwa kondisi sosial ekonomi yang belum memadai dan kultur politik (terutama elite) yang belum baik, harus dipertimbangkan.<sup>49</sup>

Sementara itu, ada yang berpandangan lain bahwa pembatasan hak politik bagi prajurit TNI dan anggota Polri melanggar ketentuan hak asasi manusia baik universal maupun nasional. Padahal, tindakan pembatasan (*limitasi*) merupakan hak negara yang sah dan diakui menurut sistem hukum hak asasi manusia internasional. Pelaksanaan pembatasan pun harus didasarkan pada syarat-syarat rigid, di antaranya harus dilakukan berdasarkan hukum dan dengan alasan menjaga kehidupan masyarakat yang demokratis. Dua alasan yang telah dipenuhi Indonesia dalam me-

<sup>48</sup> Yanuarti, 246.

<sup>49</sup> Kadarsih dan Sudrajat, "Analisis Terhadap Hak Pilih TNI Dan Polri Dalam Pemilihan Umum," 50-51.

rumuskan *legal policy* pembatasan hak politik bagi anggota TNI dan anggota Polri.<sup>50</sup>

Di sisi lain, ada yang menyatakan bahwa kriteria ideal demokrasi di Indonesia tidak sejalan dengan kebijakan negara yang membatasi hak anggota TNI dan Polri dalam proses politik, karena mereka tidak diberikan akses perwakilan di lembaga legislatif dan tidak diberikan hak untuk dipilih dalam Pemilihan Umum. Hal ini menunjukkan bahwa, terdapat ketidaksesuaian hukum antara pembatasan hak pilih bagi TNI dan Polri dengan konsep Hak Asasi Manusia dalam konteks masyarakat demokratis di Indonesia.<sup>51</sup>

Pembatasan hak politik untuk saat ini bagi TNI masih perlu untuk dipertahankan. Namun, setidaknya dalam mempertahankan pembatasan hak politik bagi TNI harus diperhatikan dan mengikuti prinsip-prinsip berikut ini:<sup>52</sup>

- a. Prinsip legalitas, yaitu pembatasan hak pilih prajurit harus berdasarkan hukum yang menjamin transparansi dan nondiskriminasi dalam angkatan bersenjata selama pemilu.
- b. Prinsip proporsionalitas, yaitu bahwa hak prajurit untuk berpartisipasi dalam pemilu atau menduduki jabatan publik yang dipilih hanya dapat dibatasi sejauh yang dapat diterima dalam masyarakat demokratis dan perlu disesuaikan dengan tujuan pertahanan atau kebutuhan khusus angkatan bersenjata.

Prinsip-prinsip tersebut penting untuk diterapkan, hal tersebut karena Indonesia adalah negara demokrasi. Meskipun ada yang berpendapat bahwa pembatasan hak politik bagi TNI-Polri melanggar hak asasi manusia. Padahal, pembatasan hak politik TNI-Polri yang dilakukan oleh Negara merupakan hak Negara yang sah dan diakui oleh rezim hukum hak asasi manusia internasional. Dengan demikian, pembatasan hak politik bagi prajurit TNI dan anggota Polri masih dianggap perlu saat ini

<sup>50</sup> Suwartono, "Legal Policy Pembatasan Hak Politik Anggota Kepolisian dan Prajurit TNI di Indonesia: Sebuah Evaluasi," 74.

<sup>51</sup> Lutfi Fahrul Rizal, "Analisis Prinsip Al-Hurriyah Terhadap Hak Politik Pegawai Negeri (TNI Dan Polri) Di Indonesia Ditinjau Dari Demokrasi Dan HAM," *'Adliya* 9, no. 1 (2015): 312.

<sup>52</sup> Yanuarti, "Militer dan Pemilu-Pemilu di Indonesia," 236-37.



untuk dipertahankan, mengingat kondisi dan pola politik di Indonesia saat ini masih belum matang. Artinya, pembatasan tersebut masih diperlukan. Jika hak politik TNI dipulihkan, dikhawatirkan mengulang situasi seperti pada masa Orde Lama dan Orde Baru, di mana hak politik anggota TNI-Polri sering dimanfaatkan untuk dimobilisasi dalam rangka mempertahankan kekuasaan.

#### D. KESIMPULAN

Posisi militer dalam negara demokratis adalah dengan menempatkan kekuasaan tertinggi di tangan sipil, sehingga supremasi sipil atas militer menjadi hal yang mutlak dan tidak dapat dihindari. Peran sosial politik militer dimulai dalam sejarah ketika berlakunya sistem pemerintahan demokrasi dipimpin dibawah Presiden Soekarno. Pada pemilu 1955, angkatan perang memiliki hak yang setara dengan masyarakat sipil, yakni hak untuk memilih dan hak untuk dipilih.

Pada era Orde Baru, terjadi perubahan yang signifikan terkait

pemberian hak pilih kepada militer, yakni militer tidak memiliki hak politik, namun keberadaan dan peran militer semakin menguat.

Pasca reformasi 1998, sistem politik di Indonesia mengalami perubahan signifikan. Salah satu perubahan tersebut, diantaranya adalah pemisahan posisi TNI dan Polri. Perubahan ini tersebut diatur dalam Tap MPR Nomor VI/2000 yang mengatur Pemisahan TNI dan Polri, serta Tap MPR Nomor VII/2000 yang mengatur Peran TNI dan Polri. Di sisi lain, hak politik TNI diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yaitu termaktub dalam Pasal 39 ayat (2) dan (4). Sementara itu, hak politik Polri diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 28 ayat (1) dan (2). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa setelah reformasi, TNI dan Polri tidak memiliki hak politik dan dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis.



Pembatasan hak politik TNI-Polri di era reformasi masih dianggap penting untuk dipertahankan. Pembatasan hak politik bagi prajurit TNI dan anggota Polri dianggap masih diperlukan saat ini, mengingat kondisi dan dinamika sistem politik di Indonesia yang belum sepenuhnya stabil. Dengan kata lain, pembatasan tersebut tetap diperlukan. Jika hak politik TNI dikembalikan, ada kekhawatiran situasi seperti pada masa Orde Lama dan Orde Baru akan terulang, di mana hak politik anggota TNI-Polri sering dimanfaatkan untuk mendukung upaya mempertahankan kekuasaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar. "Dwi Fungsi ABRI: Melacak Sejarah Keterlibatan ABRI dalam Kehidupan Sosial Politik dan Perekonomian Indonesia." *ADABIYA*, 20, no. 1 (2018): 23-46.
- Azwar, Asrudin, dan Mirza Jaka Suryana. "Dwifungsi TNI dari Masa ke Masa." *Jurnal Academia Praja* 4, no. 1 (2021): 154-79.
- Basuki, Ahmad Yani. "Reformasi TNI: Pola, Profesionalitas, dan Refungsionalisasi Militer dalam Masyarakat." *Jurnal Sosiologi MASYARAKAT* 19, no. 2 (2014): 135-66.
- Firdausi, Zahidah Dina, dan Yusa Djuyandi. "Hubungan politik, polisi dan militer terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia pada era reformasi." *Jurnal Politik, Keamanan dan Hubungan Internasional* 3, no. 1 (2024): 1-10.
- Huda, Ni'matul. "Hak Politik Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasca Reformasi." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 21, no. 2 (2014): 203-26.
- — —. *Ilmu Negara*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010.
- Imawan, Riswandha. "Kepemimpinan Nasional dan Peran Militer dalam Proses Demokratisasi." *Jurnal Ilmu Sosial & Ilmu Politik* 4, no. 1 (2000).
- Kadarsih, Setiajeng, dan Tedi Sudrajat. "Analisis Terhadap Hak Pilih TNI Dan Polri Dalam Pemilihan Umum." *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 1 (2011).
- Kasih, Ekawahyu. "Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Demokrasi Dalam Sistem Politik Di Indonesia Guna Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia." *Jurnal Kajian Lemhannas RI* 34, no. 4 (2018): 1-87.  
<http://www.lemhannas.go.id/i>



- mages/Publikasi\_Humas/Jurnal /Jurnal Edisi 34 Juni 2018.pdf.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia Dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia (2000).
- Leni, Nurhasanah. "Keterlibatan Militer Dalam Kancah Politik Di Indonesia." *Jurnal TAPIS Vol.9* 9, no. 1 (2013).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2024.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Ngastawa, I Ketut. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-017 / PUU-I / 2003 Terhadap Perlindungan Hukum Hak Dipilih." *Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 4, no. 4 (2015): 757-69.
- Noor, Firman. "Suatu Momentum Menuju Kebangkitan Militer Pretorian Di Indonesia." *Jurnal Pertahanan* 3, no. 1 (2013): 69-82.
- Noviati, Cora Elly. "Demokrasi dan Sistem Pemerintahan." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (2013): 333. <https://doi.org/10.31078/jk1027>
- Pardita, Komang Yopi, dan I Made Wirya Darma. "Hak Politik dan Hak Pilih Tentara Nasional Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Megister Hukum Udayana (Udayana Law Journal)* 11, no. 3 (2022): 662-76. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2022.v11.i03.p13>. Tujuan.
- Prasetiadi, Dimas Ziqi, Marjono, dan Sumardi. "Keterlibatan Militer dalam Politik Pemerintahan di Indonesia Tahun 1958-1998." *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah* 9, no. 1 (2021): 23-34.
- Puspen. "TNI dalam Reformasi Nasional," 2007. <https://tni.mil.id/view-7369-tni-dalam-reformasi-nasional.html>.
- Qamar, Nurul. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Rizal, Lutfi Fahrul. "Analisis Prinsip Al-Hurriyah Terhadap Hak Politik Pegawai Negeri (TNI Dan Polri) Di Indonesia Ditinjau Dari Demokrasi Dan HAM." *'Adliya* 9, no. 1 (2015).
- Siregar, Sarah Nuraini. "Polisi Sipil (Civillian Police) Dalam Reformasi Polri: Upaya Dan Dilema Antara Penegakan HAM Dan Fungsi Kepolisian." *Jurnal Penelitian Politik* 14, no. 2 (2017).
- Sugeng, Adjudam Riyange Zulfachmi. "Hak Memilih Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia: Studi Komparasi Hak Memilih

- Anggota Angkatan Bersenjata di Beberapa Negara." *Jurnal Konstitusi & Demokrasi* 1, no. 2 (2021).  
<https://doi.org/10.7454/JKD.v1i2.1106>.
- Sujito, Arie. "Gerakan Demiliterisasi di Era Transisi Demokrasi: Peta Masalah dan Pemanfaatan Peluang." *Jurnal Ilmu Sosial & Ilmu Politik* 6, no. 1 (2002): 121-38.
- Suwartono, Rahadian Diffaul Barraq. "Legal Policy Pembatasan Hak Politik Anggota Kepolisian dan Prajurit TNI di Indonesia: Sebuah Evaluasi." In *Prosiding Seminar Hukum Aktual Pelaksanaan Pemilu 2024: Evaluasi dan Gagasan ke Depan*, 67-78, 2024.
- Thalhah, HM. "Teori Demokrasi dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen." *JURNAL HUKUM NO.* 16, no. 3 (2009): 413-22.
- Tome, Abdul Hamid. "Hak Pilih TNI Dalam Perspektif Azas Equality Before The Law." In *Prosiding Focus Group Discussion (Diskusi Kelompok Terfokus) Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Lembaga Pengkajian Kerjasama dengan Universitas Negeri Gorontalo*, 83-96, 2019.
- "Undang-Undang Nomor 16 tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah," no. X (1969): 1-38.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum anggota Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat (1969).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (2002).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (2004).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (1999).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan Anggota Konstituante Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (1953).
- Wirasaputri, Nina Mirantie. "Perkembangan Politik Hukum Kalangan Militer dalam Transisi Demokrasi Indonesia." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 3 (2017): 515-32.
- Yanuarti, Sri. "Militer dan Pemilu-Pemilu di Indonesia." *Jurnal Penelitian Politik* 15, no. 2 (2018): 233-48.

